



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dengan Instansi/Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan** :
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS);
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 11/HM.02-BA/3524/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN;**

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub. Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan / Bakohumas Kabupaten Lamongan terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

c. Ketua Pelaksana adalah sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Partisipasi Hubungan Masyarakat pada

Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

d. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Lamongan terdiri dari Pemkab Lamongan, Pimpinan Wartawan, Organisasi Mahasiswa dan Kepemudaan;

- KEEMPAT** : Biaya guna pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- KELIMA** : Nama-nama anggota Bakohumas KPU Kabupaten Lamongan akan ditetapkan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf d;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 05 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

MAHRUS ALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan


YOSEP DWI PRIHATONO